



Urgensi Penerapan Ultrapetita Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri Dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)

Yoga Pratama

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: yogapratama116@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 12-12-2025

Diterima: 17-02-2026

Diterbitkan: 03-03-2026

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi, namun dalam kenyataannya banyak kejahatan terjadi meskipun telah ada payung hukum yang mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan banyak putusan ringan pada kasus korupsi sehingga tidak memberikan *deterrent effect* dan membuat para koruptor semakin merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI yang akan menjelaskan tentang penerapan sanksi berat tindak pidana korupsi memperkaya diri menggunakan Teori Keadilan Distributif Aristoteles dan dalam basis pemikiran tersebut seyogyanya penjatuhan sanksi pidana berat melalui putusan ultrapetita oleh hakim secara normatif untuk mewujudkan *deterrence effect*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian penulis adalah penegakkan hukum tindak pidana korupsi belum optimal karena masih banyak koruptor yang di vonis hukuman ringan sehingga kian merajalela dan hakim didalam menjatuhkan hukuman dapat melalui putusan ultrapetita untuk memberikan keadilan. Kesimpulan yaitu hakim didalam memberikan hukuman harus berlandaskan asas *culpae poena par esto* dengan menjatuhkan hukuman setimpal, hal tersebut adalah implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles, sedangkan dalam kasus faktual hakim justru sering menjatuhkan hukuman ringan kepada terpidana korupsi sehingga jauh dari rasa keadilan, hal ini tentunya berdampak dengan semakin banyaknya kasus korupsi.

Kata Kunci: Teori Keadilan; Korupsi; Pemberatan Pidana

Abstract: Indonesia is a constitutionally-based country, but in reality, many crimes occur despite the existence of a legal umbrella that regulates them. This is because many light decisions in corruption cases do not provide a deterrent effect and make corruptors even more rampant. This study aims to examine decision number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI which will explain the application of heavy sanctions for corruption crimes for self-enrichment using Aristotle's Theory of Distributive Justice and on the basis of this thinking should be the imposition of heavy criminal sanctions through ultrapetita decisions by judges normatively to realize the deterrence effect. The research method used in this study is the normative juridical research method. The results of the author's research are that law enforcement for corruption is not optimal because there are still many corruptors who are sentenced to light sentences so that it is increasingly rampant and judges in imposing sentences can use ultrapetita decisions to provide justice. The conclusion is that judges in giving sentences must be based on the principle of *culpae poena par esto* by imposing appropriate punishment, this is the implementation of Aristotle's Theory of Distributive Justice, whereas in factual cases judges often impose light sentences on corruption convicts so that they are far from a sense of justice, this of course has an impact on the increasing number of corruption cases.

Keywords: Theory of Justice; Corruption; Criminal Sentence Increase

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, didalam perubahan ke- IV menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum¹. Peranan negara dalam perekonomian nasional telah digariskan secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara² dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fiat Justitia Et Pereat Mundus yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia akan hancur, adagium tersebut mencoba menampilkan sebuah semangat *law enforcement* yang sangat luar biasa. Namun, dapat dikatakan bahwa adagium tersebut agaknya tidak realistis. Sebab, realitas menunjukkan bahwa hukum belum cukup mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas. Hukum masih tunduk pada kelas sosial tertentu, atau dalam bahasa sarkastis, hukum tajam kebawah, namun tumpul keatas. Meski demikian, adagium tersebut harusnya menjadi spirit bagi para pihak yang hidup bersinggungan dengan berbagai masalah hukum terutama didalam mewujudkan tujuan hukum salah satunya yaitu keadilan.

Konsep keadilan didalam dinamika kehidupan selalu ditafsirkan berbeda-beda atau bervariasi. Ruang lingkup keadilan sendiri terbagi atas beberapa aspek misal aspek ekonomi ataupun hukum. Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan tolok ukur didalam penegakkan hukum didalam penyelesaian-penyelesaian yang menyangkut isu mengenai hukum karena hukum sendiri diibaratkan sebagai timbangan yang selalu memberikan keseimbangan didalam mewujudkan keadilan. Keadilan menurut Aristoteles secara general adalah ketaatan terhadap hukum baik tertulis dan tidak tertulis, keadilan sebagai keutamaan yang bersifat umum namun dapat juga bersifat khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yakni menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara keduanya. Dalam disiplin hukum diantaranya diberikan istilah disiplin deskriptif yaitu suatu sistem ajaran yang menentukan apa yang senyatanya harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dengan istilah lain *Das Sein* yang berada pada alam “realitas” bahwa terdapat banyak kasus hukum yang jarang terselesaikan dengan konsep keadilan dan malah justru tertarik dalam ranah politik. Kebenaran hukum dan keadilan telah dimainkan sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaan peradilan tidak dapat menemukan yang sebenarnya.

Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Lebih dalam menyangkut hal tersebut bahwa terdapat tulisan Prof. Satjipto Rahardjo yang berjudul *Determinasi Hukum* menjelaskan secara singkat terdapat konsep tidak jaminan bahwa “*yang benar adalah yang menang dan yang kalah adalah salah*”, hal ini berarti konsep keadilan di Indonesia masih terbayang-bayang oleh pengaruh kekuasaan dan tidak serta merta keadilan dijunjung tinggi didalam penegakkan hukum. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah tujuan hukum disamping kepastian dan kemanfaatan hukum. Menyikapi banyaknya

¹ Yoga Pratama, “Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer”, *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)*, Vol 1, No,6 Juni 2024, hlm. 232

² Yoga Pratama, “Peran Hukum Dalam Kegiatan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Telaah Model Ekonomi Berencana dan Model Ekonomi Pasar”, *Pancasila Law Review* 1 No.2 (2024), hlm. 89

permasalahan hukum yang terjadi dengan menimbulkan bermacam-macam dampak yang dihasilkan melalui putusan seorang hakim yang kemudian melahirkan bermacam-macam disparitas mengenai keadilan.

Dalam kajian ini peneliti menitikfokuskan penegakkan hukum tindak pidana korupsi menggunakan perspektif Keadilan Aristoteles. Berdasarkan pada buku karya Aristoteles yang berjudul “*Nicomachean Ethic*”, urgensi keadilan dalam konsep pemikiran Aristoteles yang paling utama adalah keadilan bukan hanya untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan bersama. Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah keadilan di dalam suatu negara sehingga setiap warga negara harus memiliki keutamaan keadilan. Hal tersebut menjadi cara pikir yang menarik karena pada substansinya ilmu hukum pidana masuk didalam ranah hukum publik yang berarti segala hal yang berkaitannya akan melibatkan warga negara dengan negara sebagai organisasi kekuasaan. Ditambahkan menurut Aristoteles bahwa keadilan dianggap lebih baik dari keutamaan yang lain karena dilakukan demi kebaikan hidup orang banyak. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut hal tersebut sangatlah masih relevan jika Teori Keadilan menurut Aristoteles ini menjadikan acuan hakim didalam menjatuhkan hukuman.

Keadilan dalam pengertian lain adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian keadilan memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum).

Keadilan alam berlaku universal sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai. Dalam konteks peradilan maka sikap hakim memberikan suatu sanksi hukuman pun dapat berbeda-beda. Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Misalkan hakim yang melakukan kekhilafan atas perbuatannya sehingga memutuskan hukuman tidak sesuai dengan porsi beratnya pidana sehingga tujuan efek jera tidak tercapai.

Salah satu bentuk keadilan dalam pemikiran Aristoteles adalah Keadilan Distributif atau dalam istilah asing disebut juga *Justitia Distributiva*, *Distributive Justice*, *Verdelende*, atau *Begevende Gerechtigheid* adalah Keadilan berupa setiap orang mendapat hak/bagian secara proporsional sesuai dengan jatahnya. Pada umumnya keadilan seperti ini diterapkan dalam lapangan hukum publik, dalam arti pemerintah membagi/memberi kewajiban kepada warganya berdasarkan kualitasnya yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, hal ini sesuai dengan asas hukum yang berbunyi “*Justitia Est*

Constans et perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuere” yang berarti bahwa Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hak atau Jatah yang dimaksud adalah tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya sehingga sifatnya adalah proporsional dalam hal pidana salah satunya adalah penjatuhan sanksi hukuman pidana juga semestinya proporsional sesuai dengan beban kesalahannya.

Keadilan Distributif ini merupakan tugas pemerintah terhadap warganya. Menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat, dengan demikian Keadilan Distributif ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk memperhatikan dalam menyusun undang-undang. Konsep keadilan distributif apabila disandingkan dengan sistem peradilan maka bersubstansi jika semua orang yang bersalah mempunyai porsi pemberian hukum yang disesuaikan dengan porsinya, hal ini berdalil pada asas hukum yang berbunyi *Culpue Poena Par Esto* yang berarti berikanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Masalah korupsi bukan lagi menjadi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia³ sehingga menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan data *Transparency International* bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama dua tahun terakhir (2023) yaitu pada skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, Skor tersebut masih sama dengan skor IPK tahun 2022. Stagnasi skor IPK tahun 2023 memperlihatkan penegakkan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan optimal dan praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat 791 kasus korupsi sepanjang 2023 dengan jumlah tersangka 1.695 orang, jumlah tersebut meningkatkan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 579 kasus dengan jumlah tersangka 1.396 orang⁴. Dengan demikian dalam satu dekade Presiden Jokowi terbukti gagal dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia.

Memberantas korupsi saat ini bukan menjadi perkara yang mudah, karena kita ketahui bersama bahwa penjahat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan penjahat intelektual (*white collar crime*) bukan hanya sekedar penjahat biasa (*blue collar crime*) yang berarti penjahat tersebut menggunakan kecerdasan intelektualnya didalam melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa penjahat intelektual merupakan penjahat dalam level menengah keatas yang dapat mengkondisikan perbuatan korupsi sehingga dapat terlihat seolah-olah tidak melakukan korupsi karena mereka memiliki kecerdasan, kewenangan jabatan, harta yang lebih, dan pada umumnya berada pada level tingkat kehidupan ekonomi yang kuat. Teknik dan modus operandinya juga diperkirakan akan semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi, serta gerakannya jauh lebih sistematis dan lebih cepat dari antisipasi penegak hukum⁵. Kaum penjahat intelektual ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif, dan swasta⁶. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan konsep penjahat konvensional (*blue collar crime*) yang hanya umumnya mereka bertindak melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, memeras dll., hanya dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi tanpa didasari dengan maksud tertentu (politis ataupun bisnis) dan

³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 2

⁴ Lihat, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-signifikan-5-tahun-terakhir-57431> diakses pada 3 Juli 2025 Pukul 21.15 WIB

⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 2

⁶ Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 23

rata-rata mereka adalah masyarakat yang masuk kedalam golongan sumber daya manusia rendah, memiliki penghasilan rendah bahkan pengangguran disamping juga faktor lingkungan yang mempengaruhinya seperti zona merah dalam konotasi lingkungan yang berpremanisme.

Dalam Hukum pidana formil yang tertuang dalam KUHAP Pasal 182 ayat (4) menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim haruslah berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan. Hakim didalam memutuskan perkara wajib mengacu pada surat dakwaan. Namun dalam pelaksanaannya hakim yang mengadili perkara pidana tidak harus selalu mengikuti/menyesuaikan surat dakwaan sepanjang tidak keluar dari aturan yang berlaku. *Litis Contestatio* dapat berbeda mengenai berat/ringannya hukuman dihadapkan pada fakta disertai alat bukti di persidangan. Hal inilah yang kemudian dapat diberlakukan dalam peradilan pidana yang disebut dengan *ultrapetita*. Faktor yang mempengaruhi urgensi hakim tidak harus mengikuti surat dakwaan dari jaksa penuntut umum diantaranya jaksa menyusun surat dakwaan tidak sempurna, tidak sesuai dengan bobot hukuman maupun delik pidana, sehingga hakim dapat mewedahi dengan memberikan porsi hukuman yang sesuai. Pertimbangan hakim tidak harus memenuhi/menyesuaikan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ini lah yang kemudian disebut *ultra petita* dalam putusan pidana. *Ultrapetita* didalam hukum pidana bersifat bebas tapi terbatas yaitu tidak lari dari pasal dakwaan jaksa penuntut umum dan melebihi batas maksimum/minimum khusus lamanya pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal acara pidana, konsep *ultrapetita* tidaklah dilarang sepenuhnya artinya hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Salah satu hakim yang menerapkan prinsip *ultrapetita* dalam hukum acara pidana yaitu Prof. Bagir Manan, menurutnya bahwa dalam putusan *ultrapetita* boleh dilakukan dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan *Ex Aequo Et Bono*. Dalam hukum acara pidana, hakim dapat memutus lebih tinggi atau lebih rendah dari jaksa penuntut umum tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang (pidana maksimum/minimum). Putusan *ultrapetita* dalam penanganan kasus korupsi dapat diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan memenuhi kepentingan masyarakat luas. Terlebih kasus korupsi berat yang perlu mendapatkan sanksi pidana berat.

Penelitian terdahulu yaitu berjudul Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia, hasil penelitian ini yaitu eksplorasi keselerasan antara teori keadilan Aristoteles dan praktik hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk reformasi system hukum nasional yang lebih adil, sedangkan penelitian lainnya yaitu Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dengan hasil pembahasan pemberatan pidana dapat dijatuhkan oleh hakim dengan batas maksimum. Peneliti berusaha menggabungkan dua penelitian terdahulu dengan mengimplementasikan teori Keadilan Aristoteles didalam sistem peradilan pidana korupsi.

Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini mencakup penerapan sanksi berat tindak pidana korupsi memperkaya diri sebagai bentuk *extraordinary crime* menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles dan penjatuhan sanksi pidana berat dengan putusan *ultrapetita* oleh hakim secara normatif untuk mewujudkan *deterrence effect* dalam studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Dengan demikian, kajian ini diangkat dalam bentuk penelitian berjudul “Urgensi Penerapan *Ultrapetita* Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri Dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI).

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁷, disebut juga penelitian doktrinal, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁸. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁹. Penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal¹⁰, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada¹¹. Penelitian hukum *normative* (*normative law research*) menggunakan studi kasus *normative* berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum *normative* berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dengan pendekatan penelitian hukum, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah 1. Pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*); 2. Pendekatan undang-undang (*statute approach*); 3. Pendekatan Kasus (*case approach*). Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian *normative* akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu *normative*. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu hukum *normative* dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum empiris.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian¹².

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini tentunya ditunjang dengan data tersier

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13

⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13-14.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 17

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 156.

yang berisi tentang bahan-bahan yang didapat dari kamus atau internet yang dapat di gunakan sebagai bahan penunjang penelitian ini¹³. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori. Pada penelitian hukum *normative*, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah social berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan sanksi berat tindak pidana korupsi oleh hakim sebagai *Extra ordinary Crime* menggunakan perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.

Peradaban dunia dalam perjalanannya selalu berjalan dinamis, artinya bahwa semua aspek mengalami perubahan untuk bergeser ke arah kemajuan (modern) yang secara otomatis dapat mempengaruhi pola hidup dan perilaku manusia dalam bermasyarakat. Pola modernisasi yang *over control* justru dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri dengan *impact* meningkatnya angka tindak pidana. Saat ini para pelaku (subjek hukum) melakukan tindak pidana kejahatan dengan mudahnya berbasis keilmuan dan dibarengi teknologi, tindak pidana masa sekarang tidak lagi menggunakan cara atau metode yang kuno (tradisional) dan telah terjadi selama bertahun-tahun. Kejahatan yang terjadi justru dilakukan oleh orang yang berintelektual tinggi, ekonominya menengah keatas, mengetahui dan memahami ilmu agama serta memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi dan mulia di masyarakat, yang kemudian dapat disebut dengan penjahat intelektual atau dengan istilah lain penjahat berkerah putih (*white collar crime*).

Salah satu bentuk tindak pidana yang bermetamorfosis dengan kemajuan zaman yaitu kejahatan yang masuk dalam ranah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), meskipun bentuk kejahatan ini telah ada dari jaman dahulu dengan bentuk serta corak yang berbeda dari kondisi saat ini, *extra ordinary crime* tampil dengan sifat dan bentuk yang sama tetapi cara melakukannya (modus operandi) tersebut semakin *update*. Kejahatan luar biasa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga kejahatan dimaksud dapat dilakukan dengan menembus ruang dan waktu baik di dunia nyata maupun dunia virtual.¹⁵

Istilah kejahatan luar biasa tercantum dalam Statuta Roma 1998 (*Rome Statute*) sebagai kategori tindak pidana yang berimplikasi serius terhadap perdamaian, keamanan, kesejahteraan, serta keberlangsungan hidup umat manusia. Kejahatan tersebut meliputi agresi, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan¹⁶. Mark berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa apabila dilakukan

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. T.th.

¹⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm.77.

¹⁵ Alan Rugman, *The End of Globalization*, London, Random House Business Book, 2000, hlm. 76

¹⁶ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2019, hlm. 7

secara terencana, terstruktur, dan sistematis, menimbulkan korban dalam jumlah besar, serta didorong oleh motif diskriminatif.

Praktik korupsi di Indonesia berlangsung secara sistematis, masif, dan terorganisir. Dampaknya tidak hanya menggerogoti keuangan serta perekonomian negara, tetapi juga merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pandangan seorang guru besar dari Universitas Cambridge, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton), dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menegaskan bahwa “kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak akan menimbulkan penyalahgunaan yang bersifat mutlak” (*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*). Ungkapan ini menunjukkan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula potensi terjadinya praktik korupsi.¹⁷, sehingga peneliti katakan disini peran koruptor tidak terlepas dari jabatan yang ia emban baik dalam sektor BUMN maupun BUMD.

Dalam ilmu hukum pidana, penjatuhan berat ringannya hukuman tergantung dari seberapa besar beban kesalahan pelaku beserta dampak yang dihasilkan dari akibat perbuatan pidana tersebut, sebagai contoh orang yang membunuh satu warga biasa dengan membunuh satu orang kepala negara akan jelas berbeda hukumannya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hakim dengan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” maksud dalam pasal ini agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, didalam *considerans* menjelaskan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib, serta menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan, kebenaran, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak semata-mata terikat pada bunyi teks hukum secara kaku (*legisme*), melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan. Mengingat tindak pidana korupsi masih berlangsung secara meluas dan berdampak serius terhadap pembangunan nasional, kondisi ini menjadi salah satu alasan pemberatan pidana dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Politik kriminal dalam KUHP Nasional berfokus tidak hanya melindungi negara sebagai organisasi kekuasaan namun juga memberikan perlindungan kepada masyarakatnya (*social defence*). Pemberatan pidana melalui penjatuhan putusan yang melampaui surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sesuai Pasal 182 ayat (4) KUHP dapat dibolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan diantaranya tidak boleh melebihi batas maksimum khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ini merupakan bentuk peranan hakim didalam mencoba memberikan keadilan substansial tanpa merusak keadilan prosedural (*legal certainty*), walaupun secara asas mengatakan jika ada konflik terkait kepastian hukum yang bertabrakan dengan keadilan, maka keadilanlah yang diutamakan. Pentingnya upaya pemberatan didalam ranah tindak pidana korupsi adalah sebagai efek jera sehingga aset negara dapat diselamatkan dari para koruptor dan lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran pada Tahun 2023, jumlah dari sekian putusan yang telah

¹⁷ Sumarna, Sulistyowati, dan Sukresno, -Optimalisasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Suara Keadilan, Vol. 20 No.1, April 2019, hlm. 56

termonitor *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 1.649 putusan dengan 1.718 orang¹⁸.

Korupsi tidak dapat dipersempit hanya sebagai tindakan “*mengambil uang negara*”, melainkan harus dipahami sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena menimbulkan dampak yang luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan keuangan negara, praktik korupsi juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Dampak tersebut tercermin dari semakin mahal biaya jasa dan pelayanan publik, meningkatnya angka kemiskinan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Lebih jauh, korupsi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan menghambat perencanaan pembangunan nasional. Dari perspektif budaya, korupsi bahkan merusak nilai-nilai kearifan lokal yang berakar pada Pancasila, lalu menggantinya dengan perilaku menyimpang yang merugikan kehidupan berbangsa. Berikut adalah beberapa dampak kejahatan korupsi:

1. Dampak korupsi di bidang ekonomi.

Korupsi memiliki dampak buruk dihadapkan pada laju perekonomian sebuah negara. Salah satunya adalah rendahnya laju tingkat investasi dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Para investor enggan berinvestasi ke negara dengan tingkat tindak pidana korupsi yang tinggi. Korupsi menambah beban transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang sangat buruk, tidak terhitung lagi jumlah instansi yang terlibat korupsi, peneliti katakan instansi karena korupsi saat ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, namun juga merambah lintas instansi. Banyaknya praktek pungli dan suap dalam sebuah perekonomian menjadi sebab biaya transaksi ekonomi melonjak tinggi, belum ditambah adanya *mark-up* harga.

2. Dampak korupsi di bidang kesehatan.

Korupsi dalam bidang proyek dan anggaran di lingkup kesehatan sering terjadi di lingkungan pemerintah terutama dalam sektor kementerian. Dua mantan Menteri Kesehatan Indonesia pernah terjerat kasus korupsi, yaitu Achmad Suyudi dengan nilai korupsi sebesar Rp71,5 miliar dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan, serta Siti Fadilah Supari dengan nilai korupsi Rp7,6 miliar dan vonis 4 tahun penjara. Berdasarkan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), korupsi menjadi penyebab utama buruknya kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, disusul dengan persoalan keterbatasan alat kesehatan (alkes) dan minimnya ketersediaan obat-obatan. Praktik korupsi telah memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai dan pada akhirnya mengancam keselamatan jiwa. ICW juga menyoroti bahwa sektor pengadaan alkes dan obat merupakan area yang sangat rawan dikorupsi. Akibat praktik tersebut, barang medis dan obat-obatan yang disediakan seringkali berkualitas rendah, karena adanya upaya mencari keuntungan dari selisih anggaran.


3. Dampak korupsi terhadap pembangunan.

Sektor pembangunan dan infrastruktur merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan studi World Bank, modus yang sering digunakan adalah *mark up* anggaran pengadaan dengan nilai yang tidak wajar, bahkan mencapai 40%. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus infrastruktur, dari nilai kontrak sebesar 100%, pelaksanaan riil proyek hanya terealisasi sekitar 50%, sementara sisanya dialokasikan untuk kepentingan para pelaku korupsi.

¹⁸ Lihat, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf diakses 14 Juli 2025 pukul 21.48 WIB

4. Dampak korupsi terhadap budaya.

Korupsi berdampak buruk pada sistem kebiasaan (budaya). Ketika perbuatan korupsi telah menjadi bentuk kebiasaan yang mendarahdaging maka masyarakat akan menganggap seperti hal yang sudah biasa dan lumrah (normalisasi) serta bukan menjadikan bahaya. Hal ini membuat korupsi semakin mengakar sehingga menjadi norma dan budaya yang seolah-olah dirasa patut, pantas, dan masih lumrah. Di Indonesia sendiri budaya korupsi sudah dari jaman penjajahan Belanda, saat itu rakyat pribumi sering memberikan upeti sebagai bentuk menyogok agar dimudahkan jalannya, dan itulah kebiasaan yang menjadi tradisi hingga saat ini. Pada kasus yang lain, banyak hakim sebagai penegak hukum justru terlibat skandal korupsi.



Gambar 1. Data Penjatuhan Hukuman dalam Skala Ringan, Sedang, Berat, Bebas, Lepas, dan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Indonesia).
(sumber: Laporan hasil tren vonis 2022 Indonesia *Corruption Watch*)

Data di atas mencerminkan tren putusan dan rata-rata vonis di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2022, MA mencatat bahwa jumlah putusan bebas (*vrijspreek*) lebih tinggi dibandingkan putusan dengan hukuman berat. Secara keseluruhan, mayoritas putusan masih berupa hukuman ringan. Selain itu, rata-rata masa pidana yang dijatuhkan oleh MA menunjukkan penurunan signifikan, dari rata-rata 5 tahun 2 bulan menjadi 3 tahun 7 bulan.

Tren penjatuhan putusan di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2022 tercatat sebagai yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini dapat ditelusuri sejak tahun 2019, satu tahun setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar mengakhiri masa baktinya sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana MA pada pertengahan 2018. Analisis menunjukkan bahwa faktor penurunan rata-rata hukuman di tingkat MA setelah 2019 dipengaruhi oleh berakhirnya masa bakti Artidjo Alkostar, yang dikenal tegas dan anti-penyuapan. Kondisi ini juga ditandai dengan meningkatnya permohonan peninjauan kembali (PK) dari terpidana kasus korupsi ke MA, yang muncul tidak lama setelah beliau purna tugas. Selama menjabat, Artidjo Alkostar merupakan figur yang disegani dan dijauhi oleh koruptor karena konsistensinya dalam menolak segala bentuk suap.

Dalam upaya untuk menjawab persoalan diatas maka basis berpikir peneliti menggunakan Teori Keadilan Aristoteles sebagai pisau analisis. Dalam kajian ilmu hukum bahwa keadilan dan teori hukum memiliki konstelasi yang erat. Teori Hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum sebagai cara/proses/metode sedangkan konsep keadilan sebagai tujuan utama. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam

masyarakat, tanpa keadilan, hukum hanya akan menjadi peraturan kering, hanya bersifat memaksa, tidak memiliki makna bagi masyarakat bahkan lebih jauh bisa jadi hukum bersifat tidak memanusiakan manusia. Penegakkan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Semua jenis ilmu pengetahuan secara substansi adalah upaya memberikan jalan keluar atau menyelesaikan masalah kongkrit pada faktualnya.

Dalam salah satu pemikiran Aristoteles mengemukakan mengenai Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) sebagai pisau analisis sehingga apabila dikorelasikan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) maka substansi *Distributive Justice* adalah memberikan sesuatu sesuai dengan asas proporsionalitas yang berarti harus seimbang sesuai dengan hak, kewajiban ataupun jatahnya. Dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa dikarenakan dampaknya bersifat masif yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Maka diperlukan suatu pola pemidanaan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yang luar biasa. Pengertian luar biasa tersebut dijelaskan oleh peneliti mengarah kepada beban pemidanaan yang harus lebih berat dari pada pola kejahatan biasa (*ordinary crime*), dengan memakai pertimbangan lain bahwa korupsi sebagai pidana khusus harus lebih berat sanksinya dari pada pidana umum untuk memberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan Asas *Culpue Poena Par Esto* yang berarti berikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sehingga apabila seorang koruptor melakukan tindak pidana korupsi maka sudah sepantasnya ia **dihukum berat** sesuai dengan porsi kesalahannya, karena korupsi menggunakan sistem yang terstruktur bukan pidana yang dapat berjalan sendiri (berlaku masif), bahkan mayoritas pelakunya pun tahu bahwa tindakannya ini sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, namun mereka tetap melakukan dengan tujuan utama yaitu memperkaya diri dan/atau orang lain. Dengan demikian dihadapkan dengan hukuman berat bagi terpidana koruptor diharapkan mampu memberikan efek jera, memberikan *shock* terapi kepada calon koruptor lainnya agar tidak ikut dalam perbuatan korupsi dan tentunya sebagai bentuk pengamanan aset negara agar tidak kembali dicuri oleh para koruptor.

Penerapan hukum normatif pemberatan pidana kejahatan korupsi melalui putusan ultrapetita untuk memberikan *deterrence effect* sesuai dengan proporsionalitas. (Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku lembaga peradilan tingkat banding yang berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi, telah mengeluarkan putusan dengan terpidana bernama Harvey Moeis, Harvey Moeis dalam kedudukannya merupakan perwakilan PT. Refined Bangka Tin (RBT). PT. RBT adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pemurnian dan pelogaman timah. PT RBT tidak melakukan penambangan sendiri akan tetapi penambangan dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan PT RBT sebanyak 16 PT. Ditemukan adanya aktivitas penambangan ilegal di area IUP PT. Timah yang dikamuflekan dalam bentuk kerja sama kemitraan Usaha Jasa Pertambangan antara PT. Timah dengan pihak Mitra Jasa Pertambangan. Pola kerja sama tersebut meliputi penyewaan peralatan untuk proses pengolahan timah serta pelaksanaan jasa borongan pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP). yang dilakukan oleh Terdakwa Harvey Moeis melalui PT RBT beserta para oknum lainnya yang mengakibatkan rusaknya kawasan lingkungan baik didalam kawasan hutan itu sendiri maupun diluar kawasan hutan yang berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keseluruhan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tata niaga komoditas timah dalam lingkup Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk periode 2015 hingga 2022, Terdakwa Harvey Moeis bersama-sama dengan saksi Helena terbukti telah memperoleh keuntungan pribadi

dengan nilai mencapai Rp420 miliar, sebagaimana dilarang dalam Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah sebagaimana telah diperoleh. Adapun dana tersebut bersumber dari pengiriman dana pengamanan yang dikamuflese seolah-olah sebagai dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari beberapa perusahaan smelter, yang pada kenyataannya berasal dari hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT. Timah, Tbk.

Prinsip Keadilan digunakan seorang hakim didalam memberikan sanksi pidana dengan mempertimbangkan Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, sesuai dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu Kepastian (*Gerectigheid*), Kemanfaatan (*Doelmatigheid*), dan Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*). Secara aspek asas hukum *Ius Curia Noviat* yang berarti seorang hakim dianggap tahu tentang hukum dengan output yang dihasilkan berupa Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum. Perspektif peneliti menggunakan teori *Ratio Decidendi* yaitu memberikan landasan filosofis kemudian baru menjelaskan nilai dan norma hukumnya dengan penjabaran ketiga aspek sebagai berikut:

1. Aspek Filosofis.

Aspek filosofis memiliki kedudukan fundamental dalam proses penjatuhan sanksi hukum, karena ia menjadi landasan normatif dan moral untuk mewujudkan keadilan yang setinggi-tingginya. Penjatuhan hukuman tidak semata bersandar pada formalitas hukum atau teks peraturan, melainkan juga harus mempertimbangkan tujuan akhir dari hukum itu sendiri, yakni tercapainya keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks negara hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat *Philosophische Grondslag* atau dasar filosofis yang menjadi pijakan normatif dan ideal bagi penyelenggaraan hukum. Dasar filosofis ini terwujud melalui Pancasila sebagai cita-cita bangsa, yang tidak hanya menuntun pembentukan norma hukum, tetapi juga menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebaikan bersama. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari keadilan substantif yang menegakkan martabat manusia dan keberlangsungan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai falsafah dan sumber dari segala sumber hukum yang ada merupakan *grundnorm* didalam proses penegakkan peradilan di Indonesia yang tidak terkecuali bagi kejahatan korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*. Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara terselubung, di mana seseorang mengambil atau memanfaatkan uang milik negara demi kepentingan pribadi maupun kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik. Praktik korupsi menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, karena secara nyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus mengganggu stabilitas perekonomian negara, dikatakan bahwa perekonomian suatu negara dalam posisi buruk atau tidak baik bukan karena masyarakatnya bermalasan-malasan namun justru para pemegang kebijakan yang dominan memperburuk perekonomian dengan alih-alih melakukan korupsi. Korupsi ini disebabkan oleh implementasi yang buruk dari nilai-nilai Pancasila¹⁹. Menurut peneliti apabila dibiarkan terus menerus bahkan menjadi *culture* bangsa yang melekat pada sistem yang buruk lambat laun akan meluluhlantakan kehidupan Bangsa Indonesia *an sich* karena Pancasila sebagai cita-cita bangsa sudah tidak lagi menjadi pedoman landasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dan terjadilah fenomena konsep *rechtsstaat* yang

¹⁹ Dyah Febriyana, Dkk, -Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia, Jurnal Gema Keadilan (ISSN:0852-011), Vol. 9 Edisi III, Desember 2022, hlm. T.Th.

tergeser oleh *machtsstaats* karena tergambar konsep bahwa sistem pemerintahan sebaik apapun apabila penyelenggara negaranya memiliki moral dan kepatuhan hukum yang buruk lambat laun akan menjadi sistem yang buruk dan sebaliknya didalam sistem pemerintahan yang buruk apabila penyelenggara negaranya memiliki moral dan kepatuhan hukum yang baik maka akan berangsur-angsur membaik.

Kejahatan yang dilakukan Harvey Moeis bertentangan dengan konstitusi yaitu pada Pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasan: Pasal 33 ayat (1) berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”; ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan ayat (3) “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara kumulatif terkait Pasal 33 Ayat 1 s.d. 3 secara substantif sangat bertentangan dengan perilaku Harvey Moeis. Didalam Pasal 33 tersebut menjelaskan bahwa negara menguasai segalanya baik bumi dan air dan kekayaan alam yang kemudian dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terlebih cabang-cabang produksi, dan segala aspek yang berdampak pada hajat hidup orang banyak sehingga menurut peneliti dengan kepemimpinan bermental *corrupt* tersebut maka segala keuntungan materiil akan berpotensi dikuasai secara terselubung dengan mengesampingkan kepentingan rakyat sedangkan hal tersebut mengkhianati amanat rakyat pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan dengan jelas dan tegas memajukan kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Tipikor secara filosofis dibentuk dalam rangka menyelamatkan atau upaya pemberantasan korupsi bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian negara agar tidak menghambat proses pembangunan nasional, sekaligus melindungi hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat secara luas. Namun demikian, esensi penegakan hukum tetap menuntut agar pelaku korupsi dijatuhi sanksi pidana sebagai wujud penegakan marwah hukum pidana.

2. Aspek Sosiologis.

Aspek Sosiologis mempertimbangkan tata nilai kehidupan didalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia cenderung menggabungkan diri dalam sebuah kelompok dan menjadi masyarakat, mereka hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama, menyadari kedudukan mereka sebagai bagian dari suatu kesatuan, serta menghasilkan kebudayaan²⁰. Dengan demikian manusia adalah makhluk yang hidup dengan berbudaya yang kemudian kebudayaan tersebut menghasilkan peradaban yang lebih baik.

Suatu peradaban yang maju dapat menghasilkan konsep budaya yang luhur seperti budaya bersih, budaya anti kekerasan, anti kejahatan, anti ketidakadilan, dan lain sebagainya. Sebaliknya suatu peradaban yang buruk akan menjerumuskan manusia pada budaya yang buruk, tidak lain diantaranya adalah budaya korupsi, dengan kata lain peneliti mengatakan bahwa didalam sistem yang buruk maka terdapat para pelaku dengan sifat buruk kendati sebelumnya tidak buruk dan sebaliknya.

Dalam kenyataan sosial, praktik korupsi dapat ditemukan hampir pada setiap tingkatan dan aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari bentuk gratifikasi, suap, hingga penggelapan anggaran negara untuk kepentingan tertentu. Seiring berjalannya waktu, berkembang persepsi bahwa korupsi berawal dari kebiasaan yang dipandang wajar oleh masyarakat, misalnya pemberian uang tanda terima kasih atas bantuan dalam pengurusan pemeriksaan keuangan. Kebiasaan tersebut pada akhirnya menormalisasi perilaku yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.2

sejatinya tercela, sehingga sesuatu yang bersifat negatif tampak seolah-olah dapat diterima.

Menurut salah satu hakim yang tegas didalam menghukum berat para koruptor yaitu Artidjo Alkostar mengatakan bahwa motif perbuatan korupsi secara garis besar terbagi dua yaitu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan adapula yang bermotif kerakusan (*greedy*) dengan kata lain secara ekonomi sudah lebih dari cukup standar masyarakat umum namun masih saja berusaha menumpuk kekayaan dan memperolehnya dengan jalan tidak wajar menurut ukuran moral dan yuridis. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa Harvey Moeis berasal dari keluarga mampu dan merupakan anak dari tokoh masyarakat dengan kondisi perekonomian yang diatas rata-rata maka motif korupsi lebih mengarah kepada memperkaya diri sendiri dan tergolong pada orang-orang yang rakus.

3. Aspek Yuridis

Sesuai dengan pemikiran peneliti bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* tidak hanya serta merta disamakan dengan penindakan kejahatan yang biasa karena membutuhkan penindakan yang tentunya luar biasa (*extra ordinary enforcement*), dalam konteks ini peneliti bedakan konsep penjahat konvensional dan penjahat intelektual. Penjahat konvensional mayoritas melakukan kejahatan karena dorongan faktor ekonomi dan kebutuhan yang terdesak (faktor kebutuhan) berbeda halnya dengan penjahat intelektual yang bertindak bukan hanya karena faktor ekonomi semata namun sudah mengarah pada keinginan (keinginan memperkaya diri maupun kroninya), secara kesejahteraan penjahat intelektual dibuktikan dengan mayoritas lulusan sekolah tinggi, kekayaan melebihi rata-rata, menduduki jabatan penting, ditambahkan dengan kemampuan intelektualnya sehingga bukan menjadi faktor kebutuhan primer namun sudah mengarah pada kerakusan (*greedy*) yang kemudian didalam pemidanaannya harus menggunakan cara yang luar biasa dan hukuman yang berat. Tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim pengadilan tingkat pertama menurut analisis peneliti sudah sesuai berdasarkan substansi materil dan fakta hukum namun berdasarkan *stelsel* pemidanaannya masih belum memenuhi prinsip keadilan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tingkat pertama menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis berupa hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut. Selain pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi kewajiban untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dilunasi, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Di samping itu, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah).

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan. Selain itu, terdakwa dikenai kewajiban membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan konsekuensi apabila tidak dilunasi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Lebih lanjut, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah). Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi guna melunasi kewajiban tersebut, maka dijatuhkan pidana pengganti berupa penjara selama 2 (dua) tahun.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan yang lebih berat, yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun disertai denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dilunasi maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Selain itu, majelis hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar rupiah). Apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang menyita serta melelang harta benda milik terdakwa guna menutupi kewajiban tersebut. Namun, apabila harta benda yang dimiliki terdakwa tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara pengganti selama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut analisa peneliti bahwa hakim kurang cermat didalam memberikan porsi keadilan didasarkan atas tiga faktor yaitu pertama dikaitkan dengan jumlah kerugian, kedua dikaitkan dengan kedudukan pelaku, dan ketiga dikaitkan dengan dampak masif perbuatan. Hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan didalam memberikan keadilan di bumi berdasarkan ilmu hukum yang dimilikinya. Dalam asas hukum berbunyi “*ius curia novit*” yang berarti hakim tahu akan hukumnya Dengan demikian, setiap putusan hakim pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat dan wajib dianggap benar hingga terdapat putusan dari pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yang membatalkan atau mengubahnya. Prinsip ini sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habitur*, yang menegaskan bahwa suatu putusan pengadilan dipandang sebagai kebenaran hukum sampai ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya sehingga dalam konteks ini hakim harus benar-benar cermat dan teliti berpijak pada kebenaran dan keadilan. Dijelaskan didalam konsideran jo. Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didalam substansinya menjelaskan bahwa didalam proses peradilan bahwa negara harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Didalam konteks ini peneliti membedakan antara hukum sebagai alat dan keadilan sebagai tujuan sehingga merupakan hal yang berbeda namun terkait. Apabila dikaji secara hukum bahwa benar saja pelaksanaan pemidanaan mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat (4) KUHAP, namun dalam konteks pidana, hakim tidak serta merta harus menyesuaikan sama dengan tuntutan penuntut umum, namun lebih mengarah kepada per kasuistis dihadapkan dengan fakta di persidangan maupun melalui preseden terdahulu (yurisprudensi). Kasus Harvey Moeis menjadi sorotan ketika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun, dan lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lebih ringan lagi hanya 6 tahun 6 bulan. Kondisi ini menjadi perdebatan karena terjadi putusan ultrapetita yaitu putusan yang melebihi permintaan pihak yang berperkara. Namun, dalam konteks hukum pidana, putusan hakim tidak dapat dianggap ultra petita hanya karena vonis lebih berat dari tuntutan jaksa dikarenakan²¹:

- a. Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP)
- b. Tuntutan jaksa hanyalah salah satu pandangan, bukan batas maksimal putusan.
- c. Putusan hakim tidak terikat pada tuntutan karena hakim adalah pihak yang independen dalam menilai fakta dan menerapkan hukum.

Ahli hukum Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa “hakim dalam hukum pidana tidak terikat pada petitum seperti dalam hukum perdata. Hakim dapat menjatuhkan pidana lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa sepanjang tidak keluar dari dakwaan. Dalam kasus korupsi ini dakwaan primer yang diterapkan adalah Pasal 2 UU Tipikor Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup, artinya vonis 20 tahun tidak keluar dari batas maksimal yang diizinkan undang-undang, meskipun melebihi tuntutan penuntut umum. Dengan demikian putusan tersebut bukan *ultrapetita* secara

²¹ Tuti Elawati dkk, -Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo. Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Journal Science and Theory of Law, Vol.2 No.1, Mei 2025, Hlm., 62

yuridis, melainkan bentuk ekspresi penuh dari pola diskresi hakim terhadap beratnya kerugian negara dan dampak sistemik kejahatan tersebut. Keputusan ini menunjukkan hakim tidak hanya sebatas corong undang-undang (*La bouche de laloi*), tidak hanya sekedar mengikuti prosedur normatif, tetapi juga menggunakan kewenangan moral dan independensinya untuk mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang merugikan triliyunan rupiah.

Putusan Ultra Petita pernah dilakukan oleh hakim terdahulu yaitu Hakim Agung Artidjo Alkostar. Semasa penugasan sebagai Hakim, Artidjo Alkostar terkenal sebagai hakim yang kejam dan diperberatnya hukuman para koruptor namun kejam dalam frasa ini memberikan hukuman yang memang setimpal dengan perbuatan korupsi yang berdasar pada adagium *Culpue Poena Par Esto* (berikanlah hukuman setimpal dengan perbuatannya). Munculnya putusan hakim yang bersifat ultra petita tidak semata-mata dapat dipandang sebagai kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain. Salah satu faktor yang memicu hal tersebut adalah kurangnya kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, sehingga tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta persidangan, padahal secara substansial terdakwa seharusnya dijatuhi pidana. Ketidacermatan dalam penyusunan surat dakwaan tersebut berpotensi mengakibatkan terdakwa dibebaskan, meskipun secara nyata perbuatan yang dilakukan memenuhi kualifikasi untuk dipidana. Putusan Ultra Petita ini secara *mutatis mutandis* dibenarkan dalam lapangan huku pidana dikarenakan Indonesia secara faktual tidak hanya mengacu pada *Civil Law* namun juga pada *Common Law*. Didalam *common law* keberlakuan hukum terutama dalam hukum formil diantaranya adalah yurisprudensi. Menurut Prof. Subekti, yurisprudensi dipahami sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah dibenarkan dan diakui oleh Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai pengadilan kasasi, atau berupa putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang bersifat final. Tidak setiap putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dapat digolongkan sebagai yurisprudensi, kecuali apabila putusan tersebut telah melewati mekanisme eksaminasi dan pencatatan (notasi) oleh Mahkamah Agung, disertai rekomendasi bahwa putusan tersebut layak dijadikan standar hukum sebagai yurisprudensi.²² Yurisprudensi berpedoman pada asas preseden yang berarti bahwa ketentuan lalu yang masih berlaku menjadi dasar pelaksanaan kedepan, hal ini berarti bahwa putusan-putusan hakim terdahulu dapat dijadikan sumber hukum formil didalam menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut peneliti didasar atas semua aspek diatas, hukuman yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama belum sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak sesuai hukuman yang dijatuhkan dengan porsi yang setimpal, pada praktiknya pengadilan tindak pidana korupsi cenderung menjatuhkan hukuman ringan bagi pelaku korupsi sehingga nyaris tidak terdapat perbandingan yang signifikan antara korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan biasa seperti penipuan ataupun pencurian²³.

Majelis hakim belum menerapkan secara optimal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung melalui penerbitan pedoman pemidanaan berupaya mengurangi terjadinya disparitas hukuman dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, bagian ini akan difokuskan pada analisis mengenai efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Indikator yang digunakan dalam analisis ini adalah besaran kerugian keuangan negara

²² Lihat, <https://pa-depok.go.id/yurisprudensi/> diakses pada 14 Mei 2025 pukul 13.30 WIB

²³ Abdurrahman dan Ufran, -Pemberatan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Journal Parhesia, Vol.1, 1 Maret 2023, hlm. 60

yang dibandingkan dengan tingkat pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, matriks rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor I Tahun 2020 menjadi acuan utama. Matriks tersebut memberikan pedoman mengenai korelasi antara nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan, sekaligus menetapkan batasan minimum dan maksimum pidana. Penerapan matriks ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi dalam penjatuhan hukuman, meminimalkan disparitas antar putusan, dan meningkatkan kepastian hukum dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kategori paling ringan, yakni apabila kerugian negara tidak melebihi Rp200 juta, dengan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun.
- 2) Kategori ringan, yaitu apabila kerugian negara melebihi Rp200 juta, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun.
- 3) Kategori sedang, yakni apabila kerugian negara melampaui Rp1 miliar, dengan ancaman pidana penjara minimal 6 (enam) tahun.
- 4) Kategori berat, apabila kerugian negara melampaui Rp25 miliar, dengan ancaman pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun.
- 5) Kategori sangat berat, yakni apabila kerugian negara melampaui Rp100 miliar, dengan ancaman pidana penjara minimal 10 (sepuluh) tahun

Urgensi mengenai dibutuhkannya ultrapetita didalam suatu putusan hakim dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa jaksa penuntut umum didalam menyusun atau membuat surat dakwaan tidak sempurna terlebih perihal tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crimes* yang membutuhkan penanganan secara luar biasa sehingga hakim harus bertindak secara progresif dengan berpedoman *Ius Curia Novit* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara yuridis, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan ancaman hukuman dengan skala beban terberat melalui putusannya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, peran hakim menjadi penentu utama bagi tegaknya hukum, apakah dapat berjalan dengan baik dan benar atau sebaliknya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hakim merupakan aktor sentral yang berperan strategis untuk menjatuhkan vonis terhadap pelaku dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Hakim sebagai *officium nobile* dipandang sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Namun demikian, kedudukan mulia tersebut juga dibarengi dengan tanggung jawab profesi yang besar, sehingga hakim tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Setiap putusan yang diambil oleh hakim harus dilandasi oleh tanggung jawab moral, hukum, serta teknis profesi, sehingga produk keputusannya dapat mencerminkan objektivitas dan menjamin tegaknya keadilan.²⁵

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang didasarkan atas prinsip keadilan Distributif Aristoteles sehingga didapat hukuman proporsional yaitu hukuman pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp.1 miliar rupiah, dan pengembalian hasil korupsi sebesar Rp.420 miliar (putusan PT DKI) dengan harapan memberikan efek jera bagi Harvey Moeis, menjadikan calon koruptor lainnya takut untuk berbuat korupsi, dan sebagai *recovery asset* kerugian negara terkait uang yang telah di

²⁴ Oksidelfa Yanto, -Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1(2) Agustus 2017, pp., hlm. 12

²⁵ Prianter Jaya Hairi, -Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5 No.1, Juni 2014, hlm. 50

kondisikan dalam bentuk CSR. Hal demikian dimaksudkan dengan tujuan memperbaiki perekonomian negara serta mewujudkan terselenggaranya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang terstruktur dan sistematis dengan memberikan dampak masif yang serius terhadap kondisi perekonomian negara dan tingkat kehidupan serta kesejahteraan masyarakat sehingga didalam penyelesaian pidananya harus dengan menggunakan cara yang luar biasa (*extraordinary enforcement*). Tindak pidana korupsi merupakan pidana khusus, yang bertendesi memberikan pidana yang khusus yaitu berupa hukuman pidana yang berat berbeda dengan pidana umum mengenai kejahatan biasa. Hakim didalam memberikan sanksi hukuman haruslah berpedoman pada Teori Keadilan sebagai *Ius Curia Novit*, diantaranya adalah menggunakan prinsip Teori Keadilan Aristoteles *Distributive Justice* yang bersubstansi bahwa Orang yang taat hukum adalah orang berkeadilan dan keadilan tersebut dapat diwujudkan apabila setiap orang mendapat bagian secara proporsional termasuk dalam hal mendapat sanksi hukuman karena keadilan tidak hanya berpatok pada meringankan hukuman pidana, namun langkah memberatkan pidana pun menjadi bagian dari keadilan, hal ini sesuai dengan asas hukum yang berbunyi *Culpae Poena Par Esto* yang berarti berikanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam memberikan keadilan distributif *ultrapetita* mendukung hakim memberikan keadilan dengan cara progresif tanpa harus keluar dari *rule* yaitu hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya. Ultra petita merupakan wadah didalam hakim diantaranya untuk menjatuhkan pidana berat kejahatan korupsi yang didasarkan atas fakta persidangan bahwa dampak yang dihasilkan oleh suatu kejahatan korupsi memiliki dampak yang mematikan, berkelanjutan, dan masif, sehingga didalam ketidaksempurnaan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, ultra petita sanggup menyempurnakan keadilan.

Pemberian sanksi pidana secara *normative* dengan memberikan pidana berat terhadap *case* terdakwa Harvey Moeis masih jauh dari prinsip keadilan terutama putusan dalam tingkat pengadilan pertama karena amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim masih terbilang ringan dan penuh keragu-raguan dengan pemberian hukuman kepada penjahat intelektual atau koruptor sangat ringan dengan kerugian negara yang mega besar yaitu Rp.300 Triliyun (*actual loss*) dengan dampak kerusakan ekosistem yang parah sehingga berimbas *mudharat* pada warga sekitar. Harvey pada pengadilan tingkat pertama hanya dihukum hanya selama 6 tahun 6 (bulan), pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah) sedangkan hukuman menurut peneliti berdasarkan kajian aspek filosofis, sosiologis dan yuridis (berpedoman pada Perma No.1 Tahun 2020) yang telah dikaji dalam penelitian ini bahwa hukuman yang pantas diberikan adalah hukuman maksimum yaitu pidana penjara selama 20 tahun, pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta pengembalian hasil korupsi sebesar Rp.420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar rupiah) sehingga beban hukuman yang disarankan peneliti sesuai dengan putusan hakim dalam tingkat pengadilan tinggi, dengan demikian pemberian hukuman dalam skala tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dalam penegakkan hukum tindak pidana kejahatan korupsi.

REFERENSI

- Abdurrahman dan Ufran. (2023, Maret). Pemberatan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Journal Parhesia*, Vol.1
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Febriyana, Dyah, Dkk. (2022, Desember). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN:0852-011), Vol. 9
- Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Hairi, Prianter Jaya. (2014, Juni). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5 No.1
- Indonesia Corruption Watch, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf diakses 14 Juli 2025 pukul 21.48 WIB
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mas, Marwan. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pratama, Yoga. (2024, Juni). Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer. *Jurnal Literasi Indonesia* (JLI), Vol 1. 232
- Pratama, Yoga. (2024). Peran Hukum Dalam Kegiatan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Telaah Model Ekonomi Berencana dan Model Ekonomi Pasar. *Pancasila Law Review* 1 No.2
- Putusan Mahkamah Agung, <https://pa-depok.go.id/yurisprudensi/> diakses pada 14 Mei 2025 pukul 13.30 WIB
- Rodliyah dan H. Salim. (2013). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rugman, Alan. (2000). *The End of Globalization*. London: Random House Business Book.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarna, Sulistyowati, dan Sukresno. (2019, April). Optimalisasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, *Suara Keadilan*, Vol. 20 No.1
- Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431> diakses pada 3 Juli 2025 Pukul 21.15 WIB
- Tuti Elawati dkk, (2025, Mei). Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo. Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, *Journal Science and Theory of Law*, Vol.2 No.1, Mei 2025.
- Yanto, Oksidelfa. (2017, Agustus). Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1(2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi